



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXKelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXX Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 276/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 13 Juli 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama :

Halaman 1 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak1, (p), lahir 4 November 2010
2. Anak2, (p) lahir 6 Desember 2015;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon dan Pemohon sejak menikah tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah, melainkan tinggal di tempat kediaman keluarga masing-masing
 - b. Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan selalu berbeda pendapat dan Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 276/Pdt.G/2017/PA.Clg, tanggal 9 Mei 2017 dan tanggal 8 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan pada posita point 3 bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Oktober 2015 dan berpisah sejak akhir Oktober 2015 dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 13 Juli 2008, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXKelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Halaman 3 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai paman sebuyut Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon berselisih tentang tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Cilegon padahal Pemohon bekerja di Cilegon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXKelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon berselisih tentang

Halaman 4 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Cilegon padahal Pemohon bekerja di Cilegon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2015 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 276/Pdt.G/2017/PA.Clg, tanggal 9 Mei 2017 dan tanggal 8 Juni 2017 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat

Halaman 5 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian kepada Pemohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon sejak menikah tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah, melainkan tinggal di tempat kediaman keluarga masing-masing, Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan selalu berbeda pendapat dan Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya, karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 276/Pdt.G/2017/PA.Clg, tanggal 9 Mei 2017 dan tanggal 8 Juni 2017 dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan

Halaman 6 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Juli 2008 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 13 Juli 2008 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Oktober 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon berselisih tentang tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Cilegon;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2015 hingga sekarang;

Halaman 7 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Oktober 2015 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, yang disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa seijin Pemohon dan Termohon memiliki sifat boros bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2015 hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai isteri, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon namun tidak

Halaman 8 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 Hijriyah yang terdiri dari M. Nur, S.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Hidayah, SHI dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

M. Nur, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

Hidayah, SHI

Hakim Anggota

Ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Yulinah Tusriati, SH

Halaman 10 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 385.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11. Put. No 276/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)